



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/136/PUPRPRKP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/114/PUPRPRKP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian struktur dan adanya pengembangan bidang kerja kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/114/PUPRPRKP/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Pembina:
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 6. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Tim Pengarah:
1. Ketua:
 - a) memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk ditindaklanjuti Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi;
 - b) memantau dan mengevaluasi kinerja dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c) mengoordinasikan dan mengendalikan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Air Minum, dan sanitasi.
 2. Wakil Ketua:
 - a) membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua tim pengarah kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) mewakili ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Tim Pengarah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tim Pengarah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - d) membantu ketua dalam mengoordinasikan Tim Pengarah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 3. Anggota:
 - a) menganalisa data hasil pelaksanaan kegiatan tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b) menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c) mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Tim Pengarah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Tim Pelaksana:

1. Ketua:

- a) memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
- c) mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalisme;
- d) mewakili Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
- e) menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
- f) mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g) memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Sekretaris:

- a) memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi; dan
- e) menyusun laporan-laporan yang diperlukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1 Tim Sekretariat:

- a) membantu tugas Sekretaris dalam memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) membantu tugas Sekretaris dalam membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) membantu tugas Sekretaris dalam melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d) membantu tugas Sekretaris dalam membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi; dan
- e) membantu tugas Sekretaris dalam menyusun laporan-laporan yang diperlukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Anggota:

- a) Bidang Kebijakan, Strategi, Pemantauan dan Evaluasi dengan tugas mengkoordinasikan aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mengkoordinasikan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas mengkoordinasikan aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Bidang Air Minum dan Sanitasi dengan tugas mengkoordinasikan aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi; dan
 - d) Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi dengan tugas mengkoordinasikan terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Fungsi Kelompok Kerja:
- 1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat provinsi;
 - 3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah provinsi;

4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
6. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
7. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah provinsi;
8. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;
9. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah provinsi; dan
10. Mendukung kebijakan provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 APRIL 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/136/PUPRPRKP/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR:
188.44/114/PUPRPRKP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pembina : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- II. Tim Pengarah
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Tim Pelaksana
- a. Ketua Pokja : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b.1. Tim Sekretariat : 1. Apriyiah Sastrawati Boru Napitupulu, S.E. (Analisis Penataan Kawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Sustini, S.E. (Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3. Yoska Pranata, S.I.Kom. (Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

4. M. Tabbroni, A.Md. (Pengelola Perumahan dan Perukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. Rahel Jennita Sinaga, A.Md. (Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
6. Rendi Pradana Putra, A.Md.T (Teknisi Keciaptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

c. Anggota

c.1. Bidang Kebijakan, Strategi, Pemantauan dan Evaluasi

c.1.1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c.1.2. Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. H. Nurmansyah, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 3. Amanda Intan Widyasri, S.T., M.URP. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 4. Titri Ruhyati, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 5. Putri Ramadhayanti, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

c.2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

c.2.1. Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c.2.2. Anggota : 1. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Ferdian, S.T., M.T. (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. Imam Yuli Akhiranto, S.T. (Analisis Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. Risdiansyah, S.ST. (Pengawas Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

c.3. Bidang Air Minum dan Sanitasi

c.3.1. Koordinator Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c.3.2. Anggota : 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Ariani, S.T. (Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. Dedi Heriyanto, S.T. (Pengawas Fisik Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. Aprizar Kasmawardhani, S.E., M.Ec.Dev. (Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

c.4. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

c.4.1. Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c.4.2. Anggota :
1. Falih Al Asqolani, S.T., M.Eng. (Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 2. Fianda Revina Widyastuti, SKM., M.Si. (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 3. Iza Guspian, S.E., M.Sc (Analisis Masalah Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 4. Risa Marfirani, ST., M.Si. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU